

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar. Tujuan pokok dari hukum ialah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera didalam keseimbangan-keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi.¹

Oleh karena itu, setiap kesalahan yang diperbuat oleh seseorang tentunya harus ada sanksi yang layak untuk diterima oleh si pembuat kesalahan, agar terjadi keseimbangan dan keserasian didalam kehidupan sosial.

Untuk mengatur kehidupan masyarakat diperlukan kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum agar masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman.

Demikian pula bagi pasien, sebagai anggota masyarakat tentunya memerlukan kaidah-kaidah yang dapat menjaganya dari perbuatan tenaga kesehatan yang melanggar aturan ketertiban tenaga kesehatan itu sendiri. Disinilah hukum diperlukan untuk mengatur agar tenaga kesehatan menaati peraturan yang

¹Soeparto, Pitono,dkk, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, (Surabaya: Airlangga University, 2008), hlm.129

telah ditentukan oleh profesinya. Tanpa sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukannya, sebagai manusia biasa tentunya tenaga kesehatanpun dapat bersikap ceroboh. Oleh karena itu, bila memang seorang tenaga kesehatan terbukti melakukan malpraktek yang berakibat fatal terhadap pasien, tentunya oerlu dikaji pula apakah ada pidana yang dapat diberlakukan terhadap profesi ini.²

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.³

Malpraktek atau malpraktek medik adalah istilah yang sering digunakan orang untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi didalam dunia kesehatan atau biasa disebut tenaga kesehatan. Banyak persoalan malpraktek, atas kesadaran hukum pasien diangkat menjadi masalah pidana, hal tesebut memberi kesan adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak kesehatannya.

Profesi dokter, bidan, seperti juga profesi-profesi lain yang merupakan tenaga kesehatan adalah salah satu profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peranan tenaga kesehatan dalam masyarakat cukup besar, terutama bagi pasien untuk dapat memberi bimbingan, nasehat, dan bantuan baik selama dalam masa-masa perawatan.

Tenaga kesehatan juga dapat memberikan pelayanan umum atau dengan kata lain tidak terbatas pada pasien yang dirawat di rumah sakit saja. Pasien yang datang untuk medapatkan perawatan dari seorang tenaga kesehatan tentu

²Anny Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 46-47

³*Ibid*, hlm. 48

mengharapkan dengan kemampuan dan pengetahuannya di bidang kesehatan, tenaga kesehatan tersebut dapat membantunya untuk memperbaiki kesehatannya.

Namun seringkali terjadi dalam prakteknya, perawatan atau tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasiennya justru menimbulkan akibat atau dampak yang negatif bahkan membahayakan kesehatan sang pasien. Misalnya perawatan atau tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam membantu seorang ibu yang hamil justru mengakibatkan sang ibu atau sang bayi menjadi cacat. Pasien yang mengalami hal ini, tentu saja merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut. Hal inilah yang seringkali dijadikan dasar untuk menuntut tenaga kesehatan dengan alasan malpraktek.

Salah satu contoh kasus malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah kasus “Dokter Ayu dkk”. Dalam kasus “Dokter Ayu dkk” ini, korban Julia Fransiska Makatey usia 25 tahun merupakan wanita yang sedang hamil anak keduanya. Julia masuk ke RS Dr Kandau Manado atas rujukan puskesmas. Pada waktu itu, dia didiagnosis sudah dalam tahap persalinan pembukaan dua. Namun setelah delapan jam masuk tahap persalinan, tidak ada kemajuan dan justru malah muncul tanda-tanda gawat janin, sehingga seketika itu diputuskan untuk dilakukan operasi cesar darurat. Saat itu terlihat tanda-tanda gawat janin, terjadi mekonium atau bayi mengeluarkan feses saat persalinan sehingga diputuskan melakukan bedah cesar.

Tapi yang terjadi menurut dr Nurdadi, pada waktu sayatan pertama dimulai, pasien mengeluarkan darah yang berwarna hitam. Dokter menyatakan, itu adalah

tanda bahwa pasien kekurangan oksigen. Tapi setelah itu bayi berhasil dikeluarkan, namun pasca operasi kondisi pasien semakin memburuk dan sekitar 20 menit kemudian, pasien dinyatakan meninggal dunia.

Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat yang semakin menyadari haknya, maka tuntutan malpraktek pun semakin sering kita jumpai.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penyelesaian tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis tentang tata cara penyelesaian tindak pidana malpraktek di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis. Bagi kepentingan teoritis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan/masukan bagi ilmu hukum pidana.

Sedangkan untuk kepentingan praktis, skripsi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pengampu kepentingan terutama dalam hal pelaksanaan peradilan pidana.

1.5 Metode Penelitian

Isu hukum yang telah ditetapkan sangat menentukan pada metode Penelitian yang akan digunakan. Apabila pendekatan tidak tepat, maka esensi Penelitian

menjadi tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Sama halnya dengan Penelitian hukum, dengan pendekatan berbeda, kesimpulannyapun akan berbeda.⁴

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis Penelitian hukum normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap sistematika dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁵ Penelitian normatif ini digunakan karena skripsi ini ingin memadukan norma – norma yang ada dalam suatu undang-undang, sehingga nantinya dapat diketahui apakah terdapat ketidaksesuaian norma atau konflik norma dalam perundang–undangan tersebut.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena objek yang akan dijadikan Penelitian adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Hukum dengan sifatnya yang tertutup mempunyai sifat komprehensif, inklusif dan sistematis.⁶

⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2006) hlm. 56

⁵ *Ibid*, hlm. 108

⁶ *Ibid*, hlm. 303

1.5.3 Bahan hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif maksudnya memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama.⁷Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah sidang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan kehakiman dan putusan lembaga arbitrase.⁸Dalam Penelitian ini bahan hukum yang akan dikaji ialah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku referensi atau teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh.⁹ Kasus-kasus hukum media-media informasi yang berkaitan dengan pembahasan
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang berkaitan dengan bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum dan ensiklopedi serta beberapa dari website.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 141

⁸Jhonny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 296

⁹*Ibid*

1.5.4 Analisa bahan hukum

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan analisis bahan hukum deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menjabarkan secara jelas terhadap data yang diperoleh¹⁰. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya khusus ke umum untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu masalah yang diteliti.

1.6 Pertanggungjawaban sistematika

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab I (Pendahuluan) berisi tentang uraian latar belakang permasalahan terkait peran Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam menentukan faktor penyebab terjadinya tindak pidana malpraktek. Tahapan berikutnya di dalam rumusan masalah ditentukan ruang lingkup dan arah penulisan dari latar belakang yang ada. Manfaat penulisan memberikan gambaran dari sasaran atau tujuan dari penulisan skripsi ini. Metode Penelitian diuraikan tipe penelitian bagaimana sebuah pendekatan masalah sekaligus sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan dasar analisis untuk mendukung pembahasan tentang penulisan skripsi ini.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1986), hlm 12.

Bab II (kajian atau tinjauan pustaka) berisi rumusan dan definisi yang digunakan untuk menjelaskan tentang ruang lingkup Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam perkara pidana malpraktek. Analisis permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya dan adanya teori-teori, ajaran-ajaran, berbagai pendapat dan pandangan para sarjana dan pakar dibidangnya juga terdapat dalam kajian atau tinjauan pustaka ini.

Bab III (Pembahasan) berisi hal - hal yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini. Yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peran Ilmu Kedokteran Kehakiman dan berbagai aspek mengenai apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam menentukan perkara pidana jika melibatkan Ilmu Kedokteran Kehakiman.

Bab IV(Kesimpulan dan saran) berisi rangkuman hasil penulisan dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Saran-saran dipaparkan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberikan ide untuk mengisi adanya kepastian hukum atau memberikan jalan tengah dari permasalahan hukum yang ada agar segera dilahirkan suatu produk hukum normatif yang tegas dan jelas.